BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA DINAS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG — ORGANISASI DAN TATA KERJA 2013

PERDA KAB.SEMARANG NO.11, LD 2013/ NO.11, TLD NO. 11, LL SETDA KAB.SEMARANG: 23 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan merespon dinamika perkembangan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.16 Tahun 1976 mPP No.69 Tahun 1992; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.Nomor 38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Perpres No.1 Tahun 2007; Perda Kab.Semarang No.16 Tahun 2008; Perda Kab.Semarang No.19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Semarang No.3 Tahun 2011.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 17 Mei 2013.
- Penjelasan 9 halaman.

- Lampiran 2 halaman.
- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008
 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perancanaan Pembangunan
 Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Perijinan Terpadu
 Kabupaten Semarang.
- Pasal 1, Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, angka 9, angka 10 dan huruf d, Pasal 3 sampai dengan Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan ayat (2), Pasal 20 sampai dengan Pasal 26, Pasal 39 sampai dengan Pasal 54, Pasal 56 sampai dengan Pasal 64, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 dicabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
- Pasal 2 huruf c angka 5, angka 6, angka 7, Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 27 sampai dengan Pasal 38, Pasal 55 dan Pasal 65 ayat (1) dicabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang erubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.